



P U T U S A N

Nomor : 65/PID.B/2015/PN.Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa-Terdakwa :

1. Terdakwa I :

Nama lengkap : ANTONIO DA SILVA Als. ANTONIO.
Tempat lahir : Ermera.
Umur/tanggal lahir : 47 tahun/ 03 januari 1966.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Tenukik RT 001 RW 001 Kel. Tenukik Kec. Kota Atambua
Kab. Belu.
A g a m a : Katholik.
Pekerjaan : Tani.

2. Terdakwa II :

Nama lengkap : CARLITO DA SILVA Als. CARLITO.
Tempat lahir : Ermera.
Umur/tanggal lahir : 26 tahun/ 08 Agustus 1988.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Tenukik RT 001 RW 001 Kel. Tenukik Kec. Kota Atambua
Kab. Belu.
A g a m a : Katholik.
Pekerjaan : Tani.

Bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa dilakukan Penahanan di Rumah Tahanan (RUTAN) oleh :

- Penyidik : sejak tanggal 14 April 2015 sampai dengan tanggal 03 Mei 2015;
- Perpanjangan Jaksa Penuntut Umum : sejak tanggal 04 Mei 2015 sampai dengan tanggal 12 Juni 2015;
- Jaksa Penuntut Umum : sejak tanggal 27 Mei 2015 sampai dengan tanggal 15 Juni 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Majelis Hakim, sejak tanggal 01 Juni 2015 sampai dengan tanggal 30 Juni 2015;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Atambua, sejak tanggal 01 Juli 2015 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2015;

Bahwa para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua tentang Penunjukkan Majelis Hakim dan Panitera yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama para Terdakwa beserta seluruh lampirannya;
Telah mendengar ketengan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa;
Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 03 Agustus 2015 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I ANTONIO DA SILVA dan terdakwa II CARLITO DA SILVA Als. CARLITO bersalah melakukan tindak pidana “kekerasan terhadap barang” sebagaimana diatur dan diancam pidana oleh Pasal 170 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dengan dikurangi selama para terdakwa ditahan, dan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Jeep Merk Suzuki warna merah metalik dengan Nomor Polisi DH 604 YG beserta 1 (satu) lembar STNK an. Pemerintah Kab. Belu;
Dikembalikan kepada saksi korban Amandus Linci;
 - 3 (tiga) buah batu kali sebesar genggam tangan orang dewasa;
 - 2 (dua) buah pecahan nako;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan para Terdakwa yang diucapkan di Persidangan : bahwa para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya dan pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Hal 2 dari 12 hal. Putusan No: 65/PID.B/2015/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan para terdakwa tersebut Penuntut Umum tetap dengan tuntutananya dan para terdakwa pun tetap dengan pembelaan atau permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa mereka terdakwa I ANTONIO DA SILVA dan Terdakwa II CARLITO DA SILVA Pada hari Senin tanggal 13 April 2015 Sekitar pukul 11.15 wita atau setidak ? tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2015 bertempat di Kantor Camat Kota Atambua di Tenukik, Kel Tenukik, Kec Kota Atambua, Kab Belu atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang berupa Kaca Jendela Kantor Camat Kota Atambua dan Kaca Belakang Mobil Dinas Camat Kota Atambua Merk Suzuki Warna Merah dengan Nomor Polisi DH 604 YG yang digunakan selama ini oleh saksi korban AMANDUS LINCI sehingga mengakibatkan pecah, yang mana perbuatan para terdakwa di lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal sekitar jam 08.30 wita saksi korban Amandus Linci memanggil 7 (tujuh) kepala keluarga yang tinggal didalam Kompleks Kantor Camat Kota Atambua untuk menindaklanjuti hasil rapat pada bulan Pebruari 2015 namun yang datang menghadiri panggilan saksi korban hanya 5 (lima) Kepala Keluarga termasuk dengan terdakwa I;

Bahwa setelah terdakwa I bersama 4 (empat) kepala keluarga datang memenuhi panggilan saksi korban kemudian saksi korban mengajak terdakwa I bersama dengan 4(empat) kepala keluarga yang ada untuk pergi bersama-sama dengan saksi korban ke Pak Siku Naruk yang adalah Anggota Dewan DPRD Kab Belu;

Bahwa setelah saksi korban, terdakwa dan beberapa perwakilan dari 4 (empat) kepala keluarga sampai di Kantor DPRD Kab Belu namun tidak bertemu dengan Pak Siku Naruk kemudian saksi korban menelpon Pak Siku Naruk dan memberitahukan bahwa 7 (tujuh) Kepala Keluarga masih tinggal didalam Kompleks Kantor Camat Kota Atambua setelah itu saksi korban, terdakwa I bersama beberapa perwakilan kembali ke Kantor Camat Kota Atambua;

Bahwa setelah saksi korban, terdakwa I dan beberapa perwakilan kepala keluarga tiba di Kantor Camat Kota Atambua kemudian saksi korban langsung

Hal 3 dari 12 hal. Putusan No: 65/PID.B/2015/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam ruangan kerja saksi korban dan terdakwa I bersama dengan beberapa perwakilan pulang ke rumahnya masing-masing:

Bahwa sekitar jam 11.15 wita saksi korban sedang berada di ruangan kerjanya mendengar bunyi lemparan batu di atas atap seng Kantor Camat Kota Atambua sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban langsung melihat keluar lewat jendela ruang kerja saksi korban dan saksi korban melihat terdakwa I sedang melempar atap seng kantor Camat Kota Atambua sebanyak 2 (dua) kali dan saat itu juga saksi Geraldo Mendoca berlari keluar dari dalam ruangan menuju keluar kantor dan melihat terdakwa II sedang melempar berulang kali dengan menggunakan batu kearah jendela Kantor Camat Kota Atambua sehingga saksi Geraldo Mendoca mendekati terdakwa II dan menahan tangan terdakwa II sambil berkata kepada terdakwa II ?kenapa Carlito,ada apa?? namun terdakwa II tidak menghiraukan saksi Geraldo Mendoca yang mencoba menahan tangan terdakwa II dan terdakwa II terus melempar kaca jendela Kantor Camat Kota Atambua dan melempar kaca jendela Mobil Dinas Merk Zusuki warna merah yang sedang parkir di depan kantor camat kota Atambua ;

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa mengakibatkan kaca jendela kantor Camat Kota Atambua dan kaca jendela Mobil Dinas kantor Camat Atambua tidak dapat dipakai lagi;

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut para Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu:

1. Saksi AMANDUS LINCI (saksi korban) (disumpah), menerangkan selengkapnyanya sebagaimana termuat didalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya menerangkan antara lain :
 - Bahwa saksi adalah Camat di kantor Camat Kota Atambua Kab. Belu;
 - Bahwa pada hari Senin, tanggal 13 April 2015 sekitar pukul 11:00 siang para terdakwa melempari Kantor Camat Kota Atambua dan mobil dinas camat;
 - Bahwa pada waktu kejadian saat itu saksi sedang berada di ruang kerja;

Hal 4 dari 12 hal. Putusan No: 65/PID.B/2015/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa melempari ata kantor yang terbuat dari seng sebanyak 3 kali, melempari kaca jendela dan ada 9 kaca yang rusak dan kaca belakang mobil dinas saksi pecah;
- Bahwa saksi melihat terdakwa I melempari kantor dengan batu sedangkan terdakwa II saksi tidak lihat;
- Bahwa selanjutnya para terdakwa ditangkap Polisi;
- Bahwa sebelum kejadian sedang ada masalah pemindahan sebanyak 7 KK yang tinggal di areal kantor camat;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa I menyatakan tidak melempar sedangkan terdakwa II membenarkannya;

2. Saksi GERALDO MENDONCA (disumpah), menerangkan selengkapny sebagaimana termuat didalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya menerangkan antara lain:

- Bahwa saksi berdinis di Kantor Camat Kota Atambua dan ketika kejadian sedang berada di dalam kantor tersebut dan tiba-tiba mendengar suara rebut-ribut;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 13 April 2015 sekitar pukul 12:00 siang para terdakwa melempari Kantor Camat Kota Atambua dan mobil dinas camat;
- Bahwa pada waktu kejadian saat itu saksi sedang berada di ruang kerja dan selanjutnya saksi melihat keluar kantor;
- Bahwa saksi melihat terdakwa I melempari atap kantor yang terbuat dari seng dengan batu, sedangkan terdakwa II melempar kaca mobil dinas Camat;
- Bahwa terdakwa II ada mengatakan "kasih hancur saja";
- Bahwa saksi sempat melarang tetapi dijawab "hari ini juga Kantor Kecamatan harus hancur";
- Bahwa terdakwa I melempari atap kantor yang terbuat dari seng lebih dari dua kali;
- Bahwa kaca jendela 9 buah yang pecah dan kaca belakang mobil dinas saksi pecah;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa I membenarkannya dan terdakwa membenarkannya, kecuali terdakwa II tidak ada berteriak;

3. Saksi ZELIA MARIA CORTE REAL (disumpah), menerangkan selengkapny sebagaimana termuat didalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya menerangkan antara lain:

- Bahwa saksi dinas di kantor Camat Kota Atambua dan pada waktu kejadian saksi sedang berada di Kantor Camat Kota Atambua tersebut;

Hal 5 dari 12 hal. Putusan No: 65/PID.B/2015/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi para terdakwa lah yang melempari atap seng kantor dan memecahkan kaca-kaca jendela kantor serta memecahkan kaca mobil dinas camat pada saat itu;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diperlihatkan foto-foto berupa bongkahan batu kali sebanyak 3 buah, pecahan kaca, pecahan kaca belakang mobil dinas camat Kota Atambua, foto Kantor Camat Kota Atambua, jendela-jendela kantor camat Kota Atambua yang kacanya pecah, dan terhadap foto-foto tersebut saksi-saksi membenarkannya, dan dibenarkan pula oleh para terdakwa;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah pula diperiksa barang bukti perkara ini yaitu : 1 (satu) unit Mobil Jeep Merk Suzuki warna merah metalik dengan Nomor Polisi DH 604 YG beserta 1 (satu) lembar STNK an. Pemerintah Kab. Belu, 3 (tiga) buah batu kali sebesar genggam tangan orang dewasa, 2 (dua) buah pecahan kaca nako;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan antara lain sebagai berikut :

Terdakwa I :

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 13 April 2015 sekitar pukul 11:00 siang para terdakwa melempari Kantor Camat Kota Atambua dan mobil dinas camat;
- Bahwa sebelum kejadian terdakwa dan yang lainnya yang menempati tanah pemerintah di areal Kantor Camat Kota Atambua akan dipindahkan;
- Bahwa sebelum kejadian terdakwa dan beberapa orang yang menempati tanah pemerintah di areal Kantor Camat Kota Atambua akan dipindahkan tersebut mencoba bertemu dengan pihak DPRD Kab. Belu dengan ditemani oleh Camat Kota Atambua, tetapi tidak bertemu selanjutnya pulang;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan beberapa orang lainnya pulang, tetapi tidak lama kemudian terjadi pelemparan tersebut;
- Bahwa pada saat itu terdakwa sedang emosi;
- Bahwa terdakwa ada melempar batu kea tap seng kantor tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan foto-foto kaca jendela dan kaca belakang mobil dinas camat yang hancur tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesali atas perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Bahwa terdakwa II adalah anak kandung terdakwa I;

Hal 6 dari 12 hal. Putusan No: 65/PID.B/2015/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II :

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 13 April 2015 sekitar pukul 11:00 siang para terdakwa melempari Kantor Camat Kota Atambua dan mobil dinas camat;
- Bahwa sebelum kejadian ada beberapa orang yang menempati tanah pemerintah di areal Kantor Camat Kota Atambua akan dipindahkan mencoba bertemu dengan pihak DPRD Kab. Belu dengan ditemani oleh Camat Kota Atambua;
- Bahwa sebelumnya terdakwa dan warga lainnya sudah melakukan musyawarah dengan pihak Kantor Camat Atambua, tetapi belum menemui hasil;
- Bahwa pada saat itu terdakwa ikut emosi;
- Bahwa terdakwa ada melempar batu ke kaca belakang mobil dinas camat tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan foto-foto kaca jendela dan kaca belakang mobil dinas camat yang hancur tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesali atas perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP yang menegaskan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu perbuatan pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa lah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa dan memperhatikan barang bukti dan foto-foto di tempat kejadian yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 13 April 2015 sekitar pukul 12:00 siang para terdakwa yang emosi karena masalah pemukiman mereka yang menempati areal Kantor Camat Kota Atambua akan dipindah;
- Bahwa pada hari kejadian tersebut para terdakwa melempari atap seng dan kaca nako jendela Kantor Camat Kota Atambua tersebut hingga beberapa kaca sebanyak 9 buah kaca nako jendela pecah dan rusak, selain itu terdakwa II pun melempar kaca belakang mobil dinas Camat Kota Atambua hingga pecah;
- Bahwa para terdakwa emosi karena sebelum kejadian para terdakwa dan beberapa warga lainnya berniat menemui anggota DPRD Kab. Belu

Hal 7 dari 12 hal. Putusan No: 65/PID.B/2015/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ditemani oleh Camat Kota Atambua tersebut, tetapi yang bersangkutan anggota DPRD Kab. Belu tersebut tidak ada dan selanjutnya para terdakwa dan lainnya kembali pulang dengan perasaan kecewa;

- Bahwa tidak lama kemudian terjadi lah pelemparan dengan menggunakan batu yang dilakukan secara terang-terangan dan bersama-sama di Kantor camat Kota Atambua tersebut yang mengakibatkan beberapa kaca nako jendela pecah dan kaca mobil dinas camat bagian belakang pecah dan rusak;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini harus lah dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu : melanggar ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut, yaitu melanggar ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang siapa adalah menunjuk kepada subjek hukum manusia dalam hal ini terdakwa I ANTONIO DA SILVA Als. ANTONIO dan terdakwa II CARLITO DA SILVA Als. CARLITO yang sewaktu ditanya identitasnya sebagaimana tercantum didalam dakwaan Penuntut Umum para Terdakwa membenarkan, karenanya unsur pertama barang siapa telah terbukti;

2. Unsur Terang-terangan dan dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang :

Hal 8 dari 12 hal. Putusan No: 65/PID.B/2015/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsure kekerasan terhadap orang atau barang adalah bersifat alternatif. Artinya, jika kekerasan tersebut terbukti dilakukan terhadap salah satunya baik terhadap barang saja atau orang saja maka menjadi terbukti pula ketentuan unsur Pasal ini;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dapat lah diketahui bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 13 April 2015 sekitar pukul 12:00 siang para terdakwa yang emosi karena masalah pemukiman mereka yang menempati areal Kantor Camat Kota Atambua akan dipindah;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap bahwa pada hari kejadian tersebut para terdakwa melempari atap seng dan kaca nako jendela Kantor Camat Kota Atambua tersebut hingga beberapa kaca sebanyak 9 buah kaca nako jendela pecah dan rusak, selain itu terdakwa II pun melempar kaca belakang mobil dinas Camat Kota Atambua hingga pecah yang;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap bahwa para terdakwa emosi karena sebelum kejadian para terdakwa dan beberapa warga lainnya berniat menemui anggota DPRD Kab. Belu dengan ditemani oleh Camat Kota Atambua tersebut, tetapi yang bersangkutan anggota DPRD Kab. Belu tersebut tidak ada dan selanjutnya para terdakwa dan lainnya kembali pulang perasaan kecewa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap bahwa tidak lama kemudian terjadi lah pelemparan dengan menggunakan batu yang dilakukan secara terang-terangan dan bersama-sama di Kantor camat Kota Atambua tersebut yang mengakibatkan beberapa kaca nako jendela pecah dan kaca bagian belakang mobil dinas Camat bagian belakang pecah dan rusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ditambah dengan keyakinan Majelis, maka para terdakwa telah dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang berupa pememparan atap seng, pelemparan kaca nako jendela kantor Camat Kota Atambua pecah dan rusak sebanyak 9 buah, dan juga melakukan pelemparan terhadap kaca bagian belakang mobil dinas camat Kota Atambua pecah dan rusak. Dengan demikian, maka unsur terakhir dari dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam pembuktian semua unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut telah terbukti dan terpenuhi dengan perbuatan para Terdakwa, maka para Terdakwa harus dinyatakan terbukti telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat

Hal 9 dari 12 hal. Putusan No: 65/PID.B/2015/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepaskan para terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan pidana yang didakwakan terhadap diri para terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan :

Akibat perbuatan para Terdakwa telah mengakibatkan kerugian pada Negara;

Hal yang meringankan :

1. Para terdakwa belum pernah dihukum;
2. Para Terdakwa bersikap sopan di Persidangan;
3. Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulang kembali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini yaitu 1 (satu) unit Mobil Jeep Merk Suzuki warna merah metalik dengan Nomor Polisi DH 604 YG beserta 1 (satu) lembar STNK an. Pemerintah Kab. Belu; maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Amandus Linci selaku Camat Kota Atambua; 3 (tiga) buah batu kali sebesar genggam tangan orang dewasa dan 2 (dua) buah pecahan kaca nako perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini dan mempedomani ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Hal 10 dari 12 hal. Putusan No: 65/PID.B/2015/PN.Atb



M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa terdakwa I ANTONIO DA SILVA Als. ANTONIO dan terdakwa II CARLITO DA SILVA Als. CARLITO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana “Dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan Kekerasan terhadap barang yang mengakibatkan rusak”;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa I ANTONIO DA SILVA Als. ANTONIO dan terdakwa II CARLITO DA SILVA Als. CARLITO masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Jeep Merk Suzuki warna merah metalik dengan Nomor Polisi DH 604 YG beserta 1 (satu) lembar STNK an. Pemerintah Kab. Belu;
 - Dikembalikan kepada saksi korban Amandus Linci selaku Camat Kota Atambua;
 - 3 (tiga) buah batu kali sebesar genggam tangan orang dewasa dan 2 (dua) buah pecahan kaca nako;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini masing-masing sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua pada hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2015 oleh kami SOESILO, SH., MH. sebagai Hakim Ketua. BUKTI FIRMANSYAH, SH., MH. dan ABANG MARTHEN BUNGA, SH., MH. Masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2015 dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh FINTJE M. MOLDENA sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh I NYOMAN SUKRAWAN, SH. Jaksa Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Atambua, serta para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

B. FIRMANSYAH, SH., MH.

SOESILO, SH., MH.

ABANG MARTHEN BUNGA, SH., MHum.

Panitera Pengganti

FINTJE M. MOLDENA

Hal 12 dari 12 hal. Putusan No: 65/PID.B/2015/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)